

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DARI PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa, dalam, rangka meletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan dalam rangka mengintensipkan usaha di bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan di Daerah, merasa perlu melaksanakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah ;
- b. bahwa, penyerahan urusan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perikanan ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah terakhir diubah untuk pertama kali dengan Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1988 ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Bupati / Walikota Kepala Daerah adalah Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- g. Dinas adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

h. Kepala

- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan maka kepada Pemerintah Daerah Tingkat II diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II

URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 3

Sebagian urusan Pemerintah di bidang Perkebunan Perikanan dan Peternakan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :

(1) Sebagian urusan di bidang Perkebunan meliputi :

- a. Mengajukan pembentukan dan motivasi berkembangnya organisasi petani dan perkebunan.
- b. Melaksanakan penyuluhan seperti ceramah, latihan-latihan, darmawisata, pertunjukan-pertunjukan, pameran, contoh dan rapat dalam daerahnya.
- c. Mengajukan berdirinya kelompok-kelompok tani.
- d. Mengusahakan adanya perpustakaan dan kamar pameran yang bersangkutan dengan tanaman perkebunan.
- e. Melakukan koordinasi dengan Instansi-instansi yang terkait, pemuka masyarakat dan petani perkebunan.
- f. Mengadakan tindakan dan memimpin pencegahan pemberantasan penyakit serta gangguan tanaman perkebunan dalam daerahnya.

g. Pengadaan

- g. Pengadaan obat-obatan dan sebagainya untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit jika dipandang perlu oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - h. Pengawasan terhadap perusahaan perkebunan di Daerah Tingkat II.
 - i. Menyelenggarakan bimbingan teknis yang meliputi :
 - Budidaya, sejak tanaman sampai panen
 - Proyek tanaman perkebunan yang berada di Daerah Tingkat I.
 - Pengolahan hasil dan penggunaan peralatan.
 - Rehabilitasi, mutasi, konservasi dan diversifikasi sejauh tidak bertentangan kebijaksanaan serta pembibitan termasuk mengadakan bibit unggul.
 - j. Bimbingan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil kepada petani.
 - k. Pengawasan mutu hasil olahan dan pengawasan unit pengolahan.
 - l. Melakukan perencanaan wilayah yang meliputi penyediaan lahan perkebunan, pengurusan tanah dan perkiraan sumberdaya alam dan manusia.
 - m. Mengadakan kebun-kebun induk dan pembibitan bagi kepentingan petani tanaman perkebunan.
 - n. Bimbingan dan monitoring pembangunan pupuk dan efektivitasnya.
 - o. Pengumpulan keterangan-keterangan catatan dan angka-angka mengenai tanaman perkebunan.
- (2) Sebagian urusan di bidang Peternakan meliputi :
- a. Urusan memajukan peternakan meliputi :
 - Melakukan bimbingan pemeliharaan ternak.
 - Pengaturan bibit ternak termasuk unggas.
 - Penyediaan / pengaturan pejantan ternak.
 - Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak redistribusi ternak pemerintah.
 - Pengembangan / usaha penyediaan makanan ternak.
 - Mengambil contoh ransum makanan ternak.
 - Mengirimkan contoh ransum makanan ternak.
 - Mengirimkan contoh ransum makanan ternak ke laboratorium.
 - Penetapan calon pembibitan.
 - Penetapan

- Penetapan calon distribusi makan ternak.
- Melakukan pengaturan bibit makanan ternak.
- Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan penyebaran pejantan ternak unggas unggul.

b. Urusan kesehatan hewan meliputi :

- Pengaturan/pengobatan ternak rakyat.
- Mengatur pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang berasal dari ternak.
- Pengaturan pemeriksaan dan pengawasan.
- Pengaturan dan pemanfaatan rumah potong.
- Penunjukan petugas rumah potong dan pemeriksaan susu.

c. Urusan Bina Usaha Petani Ternak meliputi :

- Rekomendasi Kredit Usaha Tani Ternak.
- Pengembangan pemasaran hasil ternak.
- Pendirian pasar-pasar hewan.
- Rekomendasi perdagangan ternak dan hasil-hasilnya antara Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.
- Sebagian urusan perizinan usaha peternakan.

d. Urusan Pembinaan Petani Ternak meliputi :

- Penumbuhan kelompok-kelompok petani ternak.
- Menyusun serta melaksanakan program penyuluhan.
- Sebagian urusan penyelenggaraan kursus-kursus peternakan.
- Penyelenggaraan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran.

(3) Sebagian urusan di bidang Perikanan meliputi :

- a. Menyusun rencana tahunan di wilayahnya dengan mengindahkan Petunjuk-petunjuk Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.
- b. Menyusun program penyuluhan di wilayahnya.
- c. Menyebarkan informasi tentang perikanan dan teknologi perikanan.
- d. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh perikanan.
- e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisa penyajian dan pelaporan data statistik perikanan dan dokumentasi mengenai perikanan di wilayahnya.
- f. Menyelenggarakan

- f. Menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi perikanan anjuran perikanan.
- g. Bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada nelayan dan petani ikan.
- h. Menyelenggarakan pembinaan serta pengawasan mutu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dan atau dipasarkan lokal maupun keluar daerah / antar pulau.
- i. Menyelenggarakan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) terhadap benih ikan/ikan hidup yang akan dipasarkan keluar/daerah antar pulau sedangkan pemberian Surat Keterangan Kesehatan (*Health Certificate*) tetap menjadi wewenang karantina ikan.
- j. Pengadaan benih ikan untuk kepentingan petani ikan.
- k. Bimbingan dan pembinaan terhadap Balai Benih Ikan Lokal dan Usaha Pembenihan Ikan Rakyat (UPR).
- l. Melakukan indentifikasi keperluan alat, bahan dan mesin kapal perikanan.
- m. Bimbingan teknis produksi kapal, alat, bahan dan mesin perikanan.
- n. Bimbingan penggunaan pakan ikan kepada petani ikan.
- o. Pengamatan, pengendalian dan pemberantasan penyakit ikan.
- p. bimbingan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan kepada masyarakat.
- q. Pengadaan bahan dan obat-obatan untuk pemberantasan penyakit ikan dan gangguan lainnya.
- r. Pembinaan dan pengelolaan tenaga penyuluh dan kelembagaannya.
- s. Menyelenggarakan kursus-kursus bagi petani ikan dan nelayan.
- t. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan swadaya dan swakarya nelayan dan petani ikan di wilayahnya.
- u. Menumbuhkan, membina dan mengawasi organisasi nelayan dan petani ikan.
- v. Memproses

- v. Memproses dan memberikan perizinan usaha perikanan untuk jenis usaha perikanan tertentu dan skala perikanan tertentu yang mencakup :
- Penangkapan ikan dengan menggunakan jukung/ perahu tanpa atau dengan motor tempel yang beroperasi di jalur I dan jalur II kecuali dengan alat Purse Seine, kapal motor dengan bobot maksimal 5 G.T.
 - Penangkapan ikan yang dilaksanakan di perairan umum.
 - Budidaya di tambak dengan luas usaha maksimal 5 Ha.
 - Budidaya ikan di kolam dengan luas maksimal 1 Ha.
 - Budidaya ikan di sawah (mina padi), tanpa batas luas maksimal.
 - Usaha pengolahan ikan dengan kapasitas maksimal satu ton per Ha dengan ketentuan bahwa hasilnya tidak untuk diekspor.
 - Usaha pengumpulan/ pengangkutan dan pemasaran produk-produk perikanan lokal dan antar pulau.
- w. Menyelenggarakan pembinaan serta pemanfaatan sarana pemasaran ikan khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayahnya.
- x. Menyelenggarakan pemantauan persediaan perkembangan harga jalur pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menjalankan urusan-urusan pada Pasal 3 maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan yang ada akan diberikan dana ganjaran atau sumbangan kepada masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B A B III

ORGANISASI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan di bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan yang diserahkan, Pemerintah Daerah Tingkat II membentuk Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, dan Dinas Peternakan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, serta dapat membentuk Cabang-cabang Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Tingkat II di Kecamatan.

Pasal 6

Pasal 6

Pembentukan Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud pada Pasal 5 dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri serta petunjuk teknis dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Cabang Dinas Perkebunan, Cabang Dinas Perikanan dan Cabang Dinas Peternakan Tingkat I yang berada di Daerah Tingkat II dipersiapkan menjadi Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan Daerah Tingkat II.

B A B IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Urusan kepegawaian yang ditimbulkan akibat penyerahan sebagian urusan dalam bidang perkebunan, perikanan, peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini diatur :

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada pada Cabang Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.
- b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan dan yang dipekerjakan pada Cabang Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, ditempatkan pada Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.
- c. Pelaksanaan ketentuan kepegawaian seperti dimaksud dalam Pasal ini, dilaksanakan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuannya yang berlaku.

B A B V

B A B V**PWMBIAYAAN DAN PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH****Pasal 9**

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diusahakan melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maupun melalui bantuan pembiayaan berupa ganjaran, dan subsidi dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Barang milik / kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I yang berhubungan dengan pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diserahkan pula menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat II, sesuai ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diikuti / disertai pula dengan penyerahan sumber pembiayaan anggaran, perlengkapan materil / barang-barang inventaris dan personil yang berkenaan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Segala pungutan di bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan di Daerah Tingkat II diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 13**

Gubernur Kepala Daerah tetap menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, Bupati / Walikota Kepala Daerah menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah Tingkat II wajib :
 - a. Memperlancar, meningkatkan penyelenggaraan dan kemajuan Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dalam wilayah Daerah Tingkat II masing-masing ;
 - b. Memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan serta pembinaan teknis yang diberikan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Ketentuan pelaksanaan urusan Perkebunan, Perikanan dan Peternakan yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan / atau belum diganti dengan ketentuan perundang-undangan yang baru, masih tetap berlaku.

B A B VIII

B A B VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah :
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 9 Maret 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,**

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

Drs. SOEPARMANTO

D i s a h k a n

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 137.42-744 Tanggal 26 Oktober 1994

**DIREKTUR JENDRAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Cap/ttd.

**Drs. H. OMAN SACHRONI
NIP. 010 054 135**

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 11 Tahun 1994
Tanggal : 13 Desember 1994
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

E. GERSON
Pembina Utama
NIP. 080 012 164

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.i.

Kepala Biro Hukum,

HENRY L. BINTI, SH
P e m b i n a
NIP. 010 108 514

PENJELASAN

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG
PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DARI PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II DI KALIMANTAN TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab perlu dilakukan upaya-upaya peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.

Dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagai urusan Otonomi Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah masing-masing Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I, Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I dan Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan perlu diserahkan lebih lanjut secara bertahap sebagian ataupun seluruhnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaannya dari segi kemampuan/kesiapan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tersebut maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyusun Peraturan Daerah ini dengan berpedoman Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 dan 3 : Urusan yang diserahkan adalah sebagian dari urusan Pemerintahan di bidang-bidang Perkebunan, Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah Tingkat I. Sisa urusan yang belum diserahkan akan dijadikan tugas pembantuan kepada Daerah Tingkat II.

Pasal

- Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6, 7 dan 8 : Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Daerah Tingkat II yang dimaksud adalah Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II.
Sedangkan Cabang Dinas Perkebunan, Cabang Dinas Perikanan dan Cabang Dinas Peternakan Daerah Tingkat II di Kecamatan adalah Cabang Dinas-Cabang Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Terhadap penyelenggaraan urusan-urusan Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan yang ada, akan memberikan ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- Pasal 11 s.d. 16 : Cukup jelas.